

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 169 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGANGKATAN BADAN PEMBINA DAN PENGURUS KOORDINASI DAKWAH
ISLAM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PERIODE 2017-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Lembaga Koordinasi Dakwah Islam dan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas Koordinasi Dakwah Islam, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Badan Pembina dan Pengurus Koordinasi Dakwah Islam Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2017-2021;

Mengingat :


1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN BADAN PEMBINA DAN PENGURUS KOORDINASI DAKWAH ISLAM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN 2017-2021.
- KESATU : Mengangkat Badan Pembina dan Pengurus Koordinasi Dakwah Islam Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2017-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Masa bakti Badan Pembina dan Pengurus Koordinasi Dakwah Islam Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 5 (lima) tahun terhitung bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2021.
- KETIGA : Biaya operasional Pembina dan Pengurus Koordinasi Dakwah Islam Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Belanja Hibah dan lain-lain pendapatan yang sah serta tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2017.



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
14. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
15. Para Ketua Lembaga Keagamaan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Nomor 169 TAHUN 2017
Tanggal 26 Januari 2017

SUSUNAN BADAN PEMBINA DAN PENGURUS LEMBAGA KOORDINASI DAKWAH
ISLAM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2017-2021

A. Badan Pembina

1. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Ketua : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris : Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Anggota :
 1. DR. KH. Zaki Mubarak, M.A.
 2. Drs. H. M. Sukanta AS., M.A.
 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Bagian Mental Spiritual Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

B. Badan Pengurus

1. Ketua : KH. Jamaluddin F. Hasyim, S.H.I.
2. Wakil Ketua : H. Danu Jamaludin Saifudin
3. Sekretaris : DR. KH. Samsul Ma'arif, M.A.
4. Bidang-bidang
 - a. Bidang Dakwah :
 1. Drs. KH. Zainal Arifin Ghufron
 2. Habib Luthfi Bin Ahmad Al Attas
 3. Dra. Hj. Mila Jamilah
 4. Drs. H. Ahmad Yani
 5. Drs. KH. Saeful Bahri
 - b. Bidang Penelitian :
 1. DR. H. Kamarusdiana, M.H.
 2. DR. Hj. Khodijah
 3. Herman, S.Ag., M.Ag.
 4. Drs. KH. Abi Ichwanuddin, M.Si.
 5. Imam Dzakwan, M.Ag.
 - c. Bidang Kelembagaan :
 1. Muhammad Latif, M.Pdi.
 2. H. Nanang Nurkholis, S.H.
 3. KH. Muslihan Habib, M.A.
 4. Nafis Qurtubi, S.Sos.I.
 5. Hadzami Romli, S.Ag.



GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA,

SUMARSONO